

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN : JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya
2. KODE JABATAN : 32.14-E08.01.09.
3. UNIT KERJA : Dinas Lingkungan Hidup
 - a. JPT Pratama :
 - b. Administrator :
 - c. Pengawas :
 - d. Pelaksana :
 - e. Jabatan Fungsional :
4. IKHTISAR JABATAN : "Menyelenggarakan dan atau Melaksanakan Penyuluhan Lingkungan Hidup"
5. KUALIFIKASI JABATAN :
 - a. Pendidikan Formal : SI/DIV Bidang Ilmu Alam
 - b. Pendidikan dan Pelatihan : Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pembentukan Penyuluh Lingkungan Hidup
 - 1) Fungsional : Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pembentukan Penyuluh Lingkungan Hidup
 - 1) Teknis : Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pembentukan Penyuluh Lingkungan Hidup
 - c. Pengalaman Kerja : Memiliki kompetensi dibidangnya, Pengalaman dibidang Penhgawasan dan atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup minimal 2 tahun
6. TUGAS POKOK

No	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Waktu Efektif	Kebutuhan Pegawai
1	Menyiapkan materi Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja Penyuluhan.	Laporan Kegiatan Rakor/Raker	50	120	72000	0.0833
2	Menyusun laporan hasil evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan	Laporan	50	120	72000	0.0833
3	Melaksanakan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;	Laporan Monev	50	120	72000	0.0833
4	Mengembangkan inovasi di Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;	Laporan Pengembangan Inovasi	50	180	72000	0.1250

5	Menyusun telaahan penyempurnaan sistem kerja baru Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/ sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup tingkat Nasional;	Dokumen Telaahan Penyempurnaan Kebijakan Penyuluhan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional;	50	120	72000	0.0833
6	Menyusun tetsahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/ prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Regional,	Rekomendasi	50	180	72000	0.1250
7	Menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Nasional;	Rekomendasi	50	180	72000	0.1250
8	Manfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga umadaya Masyarakat tingkat internasional	Laporan PKS/MoU	50	120	72000	0.0833
9	Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat internasional	Laporan PKS/MoU	50	120	72000	0.0833
10	Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat internasional	Laporan PKS/MoU	50	180	72000	0.1250
11	Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat internasional	Laporan Konsultasi/Koordinasi	50	180	72000	0.1250
12	Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta pada tingkat nasional	Laporan Konsultasi/Koordinasi	50	180	72000	0.1250
13	Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan swasta pada tingkat internasional	Laporan Konsultasi/Koordinasi	50	180	72000	0.1250
14	Melakukan kegiatan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat nasional:	Laporan Konsultasi/Koordinasi	50	180	72000	0.1250

15	Melakukan kegiatan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat pada Internasionalat	Laporan Konsultasi/Koordinasi	50	120	72000	0.0833
16	Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan 11 Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi tidak langsung, melalui fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran (masalah teknis, mediasi konflik):	Laporan Penyelesaian Masalah	50	120	72000	0.0833
17	Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan 10 Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi tidak langsung, melalui kemandirian sasaran;	Sertifikat Kelompok	50	120	72000	0.0833
18	Melakukan penyebarluasan Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui menyampaikan materi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SOM) sasaran,	Laporan (Sekolah, lapangan, pemagangan, bimbingan teknis, studi banding)	50	120	72000	0.0833
19	Melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui enguatan usaha kelompok (penyusunan proposal, Pengusulan modal	Laporan, akad kredit, sertifikat kelompok	50	120	72000	0.0833
20	Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pertunjukan seni budaya	Laporan Pertunjukan	50	120	72000	0.0833
21	Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pemuteran film	Laporan Pemutaran Film	50	120	72000	0.0833
22	Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui tayangan televisi	Laporan Hasil Tayangan	50	120	72000	0.0833
23	Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup Nasional, dalam bentuk naskah seni budaya,	Naskah	50	120	72000	0.0833

24	Menyusun rencane kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup Provinsinunit pelaksana teknis daerah (UPTO) Unit pelaksana teknis 3 (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dalam bentuk naskah seni budaya.	Naskah	50	120	72000	0.0833
25	Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup.	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan	50	120	72000	0.0833
26	Menyusun Program Penyuluhan Lingkungan Hidup	Program Penyuluh Lingkungan Hidup	50	120	72000	0.0833
Jumlah				3600		2.4994
Jumlah Pegawai						0

7. HASIL KERJA

No.	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	Laporan Kegiatan Rakor/Raker	Laporan Kegiatan Rakor/Raker
2	Laporan	Laporan
3	Laporan Monev	Laporan Monev
4	Laporan Pengembangan Inovasi	Laporan Pengembangan Inovasi
5	Dokumen Telaahan Penyempurnaan Kebijakan Penyuluhan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional;	Dokumen Telaahan Penyempurnaan Kebijakan Penyuluhan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional;
6	Rekomendasi	Rekomendasi
7	Rekomendasi	Rekomendasi
8	Rekomendasi	Rekomendasi
9	Laporan PKS/MoU	Laporan PKS/MoU
10	Laporan PKS/MoU	Laporan PKS/MoU
11	Laporan PKS/MoU	Laporan PKS/MoU
12	Laporan Konsultasi/Koordinasi	Laporan Konsultasi/Koordinasi
13	Laporan Konsultasi/Koordinasi	Laporan Konsultasi/Koordinasi
14	Laporan Konsultasi/Koordinasi	Laporan Konsultasi/Koordinasi
15	Laporan Konsultasi/Koordinasi	Laporan Konsultasi/Koordinasi
16	Laporan Konsultasi/Koordinasi	Laporan Konsultasi/Koordinasi
17	Laporan Penyelesaian Masalah	Laporan Penyelesaian Masalah
18	Sertifikat Kelompok	Sertifikat Kelompok
19	Laporan (Sekolah, lapangan, pemagangan, bimbingan teknis, studi banding)	Laporan (Sekolah, lapangan, pemagangan, bimbingan teknis, studi banding)
20	Laporan, akad kredit, sertifikat kelompok	Laporan, akad kredit, sertifikat kelompok
21	Laporan Pertunjukan	Laporan Pertunjukan

22	Laporan Pemutaran Film	Laporan Pemutaran Film
23	Laporan Hasil Tayangan	Laporan Hasil Tayangan
24	Naskah	Naskah
25	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan
26	Program Penyuluh Lingkungan Hidup	Program Penyuluh Lingkungan Hidup

8. BAHAN KERJA

No.	Bahan Kerja	Digunakan Dalam Tugas
1	Materi data pihak terkait (Sekolah, instansi dan lainnya) dan peraturan perundang undangan	Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi dibidang Penyuluhan Lingkungan hidup dan kehutanan
2	Materi data pihak terkait (Bekolah, Instansi, den lainnya), dan Pereturen Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup.
3	Materi data pihak terkait (Sekolah, Instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan Penyuluh Lingkungan Hidup.
4	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan: ~ Lembaga pemerintah tingkat Nasional, ~ Lembaga pemerintah tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
5	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan: Lembaga swasta pada tingkat, Lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Nasional Lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
6	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Melakukan kegiatan konsultasi Penyuluh Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat: Unit pelaksana teknis (UPT), Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Provinsi/unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
7	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok), Menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas; Perolehan sertifikasi/penghargaan pengelolaan lingkungan hidup.
8	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Melakukan penyebarluasan informasi Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pemutaran slide
9	Materi data penyuluhan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.	Melakukan penyebarluasan informasi pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi langsung kepada kelompok, cara komunikasi tidak langsung melalui siaran radio

10	Materi data pihak terkait (sekolah, Instansi dan lainnya) data Peraturan perundang undangan Lingkungan hidup	Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat Nasional dalam bentuk elektronik
11	Materi data pihak terkait (sekolah, Instansi dan lainnya) data Peraturan perundang undangan Lingkungan hidup	Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh Lingkungan Hidup pada elektronik
12	Materi data pihak terkait (sekolah, Instansi dan lainnya) data Peraturan perundang undangan Lingkungan hidup	Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh Lingkungan Hidup
13	Materi data pihak terkait (sekolah, Instansi dan lainnya) data Peraturan perundang undangan Lingkungan hidup	Menyusun program penyuluh Lingkungan hidup
14	Materi data pihak terkait (sekolah, Instansi dan lainnya) data Peraturan perundang undangan Lingkungan hidup	Menganalisis data potensi wilayah
15	Materi data pihak terkait (Sekolah, Instansi, dan lainnya), dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Menyusun Instrumen Identifikasi data potensi wilayah

9. PERANGKAT KERJA

No.	Perangkat Kerja	Digunakan Dalam Tugas
-----	-----------------	-----------------------

10. Tanggung Jawab

No.	Uraian
1	a. Persiapan penyuluhan Lingkungan Hidup; b. Pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup; c. Pengembangan Penyuluhan Lingkungan Hidup; d. Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Lingkungan Hidup; e. Kelancaran pelaksanaan tugas; f. Ketepatan bahan materi yang dipilih; g. Kebenaran, ketepatan dan kecepatan tugas penyuluh lingkungan hidup/jabatan fungsional; h. Menjaga kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi terhadap urusan penyuluh lingkungan hidup

11. WEWENANG

No.	Uraian
1	a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan Lingkungan hidup; b. Melakukan koreksi terhadap urusan penyuluh lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan; c. Mengakses data dan informasi terhadap urusan penyuluh lingkungan hidup

12. KORELASI JABATAN

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
1	Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Memberikan Tugas
2	Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Memberikan Tugas
3	Pengendali/ Jabatan Setingkat	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi
4	Kepala Bidang/ Administrator	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi
5	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup	Menerima Tugas

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

No.	Aspek	Faktor
1	Keadaan tempat kerja	Kotor, Bersih

2	Suara	Bising, tidak bising
3	Penerangan	Terang, Gelap
4	Letak	Dekat Pemukiman, Jauh dari pemukiman
5	Keadaan ruangan	Kondisi baik, tidak baik
6	Udara	Bersih
7	Suhu	Panas, Dingin, Sejuk
8	Tempat Kerja	diluar ruangan, didalam ruangan

14. RISIKO BAHAYA

No.	Nama Resiko	Penyebab
1	Meninggal	Tidak Beresiko
2	Cacat/ Luka	Tidak beresiko

15. SYARAT JABATAN

- a. Keterampilan Kerja :
 - 1) Menguasai Penggunaan Bahan Pekerjaan
- b. Bakat Kerja :
 - 1) G, V, N, S, P, Q, K, C
- c. Tempramen Kerja :
 - 1) D, F, I, J, M, P, R, T, V
- d. Minat Kerja :
 - 1) Artistik, Sosial
- e. Upaya Fisik :
 - 1) berdiri, berjalan, mengangkat, membawa, memegang
- f. Kondisi Fisik :
 - 1) Jenis Kelamin : Keduanya
 - 2) Umur : tidak ada syarat khusus
 - 3) Tinggi Badan : tidak ada syarat khusus
 - 4) Berat Badan : tidak ada syarat khusus
 - 5) Postur Badan : tidak ada syarat khusus
 - 6) Penampilan :
 - 7) Keadaan Fisik : tidak ada syarat khusus
- g. Upaya Fisik :
 - 1) D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6; O0, O1, O6, O8; B4, B7

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : **Baik/Sangat baik**

17. KELAS JABATAN : **11**

Mengetahui Atasan Langsung

Kabupaten Purwakarta, 04 Apr 2025 19:48
Kepala Dinas

(.....)

(.....)